**Hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Barat Dengan BAWASLU Provinsi Sumatera Barat Tentang Proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak 2020**

1. Pemilih yang datang ke TPS dengan membawa formulir C.Pemberitahuan-KWK tanpa membawa KTP elektronik atau suket perekaman dapat menggunakan hak pilih dengan syarat KPPS memastikan bahwa formulir C.Pemberitahuan-KWK yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan.
2. Dalam hal alamat pemilih pada KTP elektronik berbeda dengan alamat pada formulir C.Pemberitahuan-KWK, hak pilihnya tetap dilayani oleh KPPS sesuai alamat TPS yang tercatat dalam formulir C.Pemberitahuan-KWK tersebut.
3. Dalam hal pemilih datang ke TPS tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan untuk setiap pemilih pada formulir C.Pemberitahuan-KWK, sepanjang masih dalam kerangka waktu pemungutan suara dari pukul 07.00 sampai pukul 13.00, pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik atau bahkan belum melakukan perekaman, KPPS tetap menyampaikan formulir C.Pemberitahuan-KWK untuk dibawa pemilih sebagai dasar menggunakan hak pilih di TPS.
5. Batas waktu untuk mengurus surat pemberitahuan daftar pemilih pindahan (DPPh) atau pindah memilih menggunakan formulir A.5-KWK baik di PPS asal maupun di KPU Kabupaten/Kota tujuan paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Pemilih dengan kategori DPPh tidak diatur waktu kehadirannya untuk menggunakan hak pilih di TPS sebagaimana pengaturan waktu kehadiran bagi pemilih dalam DPT. DPPh dapat menggunakan hak pilihnya dari Pukul 07.00 sampai pukul 13.00.
7. Prinsip pengisian data pemilih pada Formulir C.Hasil-KWK untuk kategori DPT dan DPTb, jumlahnya harus sama untuk setiap jenis pemilihan, sementara DPPh belum tentu sama, tergantung status DPPh-nya apakah pindah memilih dalam satu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota.
8. Penyalinan formulir C.Hasil Salinan-KWK dapat menggunakan alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan sebagaimana diatur pada Pasal 50C angka 5, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020.
9. Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK karena tidak tersedia sampulnya, sementara dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 harus dimasukkan ke dalam sampul maka disatukan dengan Formulir C.Hasil-KWK karena kedua dokumen tersebut akan dibacakan dalam forum rekapitulasi di tingkat kecamatan.
10. Kriteria surat suara sah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 dan perubahannya Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 serta buku panduan KPPS dengan ketentuan sebagai berikut :
11. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
12. Surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak);
13. Surat suara tidak terdapat tanda coretan;
14. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut atau nama pasangan calon atau foto pasangan calon dinyatakan SAH untuk pasangan calon yang bersangkutan;
15. Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, nama pasangan calon dan foto pasangan calon dinyatakan SAH untuk pasangan calon yang bersangkutan;
16. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, nama pasangan calon dan foto pasangan calon, dinyatakan SAH untuk pasangan calon yang bersangkutan;
17. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain, dinyatakan SAH;
18. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan SAH untuk pasangan calon yang tidak bergambar, apabila penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon;
19. Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan SAH untuk pasangan calon yang tidak bergambar, apabila penyelenggaraan Pemilihanhanya 1 (satu) pasangan calon.
20. Dalam hal terdapat Pemilih yang mencoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon dan juga mencoblos pada bagian lain di luar kolom Pasangan Calon, sepanjang tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan SAH
21. Pemilih yang tidak menggunakan masker diberikan masker secara selektif dan sepanjang persediaan masih ada. Jika persedian masker 100 (seratus) buah disetiap TPS yang disediakan untuk Pemilih sudah habis, secara persuasive KPPS menyampaikan pada Pemilih untuk kembali mengambil masker, jika tidak mau Pemilih tersebut tidak dilayani.
22. Dalam hal Pemilih yang sudah mengisi daftar hadir batal menggunakan hak suaranya, KPPS mencoret daftar hadir yang telah ditandatangani oleh Pemilih yang bersangkutan, kemudian menuangkan dalam formulir C. Kejadian khusus dan/atau Keberatan.
23. Jika terjadi kerusakan pada Termogan di TPS,KPPS berkoordinasi dengan PPS, PPK dan Panwascam untuk meminjam termogan yang tersedia.
24. Pengawas TPS diperbolehkan mendokumentasikan daftar hadir Pemilih, dengan tanggungjawab wajib menjaga informasi yang dikecuali akan dalam daftar hadir tersebut.
25. Dalam hal KPPS tidak diperkenankan oleh Gugus Tugas, Dinas Kesehatan, Pihak Rumah Sakit dan Pengelola Karantina untuk melayani hak pilih Pemilih terpapar covid-19, maka Petugas medis menggantikan peran KPPS untuk melayani hak pilih Pasien Covid-19 tersebut dengan syarat disumpah untuk menjaga kerahasiaan, kejujuran dan autentisitas pilihan Pemilih tersebut.
26. KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK atau PPS untuk menyiapkan 1 (satu) atau beberapa TPS yang akan melayani hak pilih pasien di rumah sakit dan/atau tempat karantina dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan surat suara.
27. Terkait dengan penggunaan sistem informasi rekapitulasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 agar KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS mempedomani Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, SK KPU RI Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan WakilWali Kota Tahun 2020.